

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatNya, Dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2023 telah berjalan dengan baik.

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan, diperlukan langkah-langkah strategis, komprehensif dan berkelanjutan agar berdampak signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan. Oleh karena itu, Dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2023 perlu disusun agar penanggulangan kemiskinan dapat berjalan lebih terarah dan tepat sasaran.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan mengamanatkan pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). TKPK Daerah ini berfungsi sebagai mitra kerja Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan salah satunya bertugas untuk menyusun Rencana Aksi Tahunan (RAT).

. Akhirnya, Dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2023 ini bermanfaat bagi semua pihak pada umumnya serta secara khusus berguna bagi Pemerintah Provinsi NTT dalam upaya merealisasikan percepatan penurunan angka kemiskinan di Provinsi NTT guna mewujudkan NTT Bangkit- NTT Sejahtera.

Kupang, Desember 2022
Plt. Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT

Dr. Ir Alfonsus Theodorus, MT

Pembina Tingkat I
NIP. 197401191999031004.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Maksud dan Tujuan	3
1.3 Landasan Hukum	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN	6
2.1 Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan(TKPK)	6
2.2 Koordinasi Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan	8
2.3 Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan	9
BAB III CAPAIAN DAN ANALISIS	11
3.1. Persentase Penduduk Miskin	11
3.2. Jumlah Penduduk Miskin	11
3.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan.....	12
3.4. Indeks Keparahan Kemiskinan.....	13
3.5. Garis Kemiskinan.....	14
3.6. Program Penanggulangan Kemiskinan	15
BAB IV PENUTUP	26
4.1 Kesimpulan.....	26
4.2 Saran	26

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah – langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh. Penanganan masalah kemiskinan merupakan tanggungjawab pemerintah pusat dan daerah serta seluruh pemangku kepentingan yang akan berdayaguna secara efektif jika penanganannya dilakukan lintas sektor dan menjadi tanggungjawab multipihak, serta terkoordinasi dengan baik, sehingga ada sinergi dalam Pelaksanaan Program – program Penanggulangan kemiskinan. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / *Sustainable Development Goals* (SDGs) dimana salah satu tujuan utama yang ingin dicapai didalamnya adalah Tanpa Kemiskinan, maka pemerintah berkomitmen melakukan upaya – upaya percepatan Penanggulangan Kemiskinan secara berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan penanggulangan Kemiskinan daerah diperlukan penajaman yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta efektifitas anggaran. Selain itu juga diperlukan koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan, dan penguatan kelembagaan di tingkat Nasional, di tingkat Provinsi maupun ditingkat Kabupaten/Kota.

Dalam rangka sinkronisasi dan upaya mewujudkan sinergitas pelaksanaan program serta pembuatan Laporan Rencana Aksi Tahunan Kemiskinan Daerah (RAT) Tahun 2023, telah dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2022, sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor : 34 /KEP/HK/2022, tanggal 20 Januari 2022, Tugas Tim tersebut adalah memberikan dukungan Administrasi teknis, memberikan data dan informasi penanggulangan kemiskinan, menyiapkan dan menyusun Rencana Aksi Tahunan, Laporan Triwulan TKPK dan agenda kerja tahunan serta bahan kebijakan lainnya yang menyangkut kemiskinan.

TKPK Provinsi Nusa Tenggara Timur diharapkan mampu menjembatani setiap Satuan Kerja dilingkungannya untuk konsisten melakukan program kegiatan yang berbasis pada penanggulangan kemiskinan daerah sehingga target pengurangan angka kemiskinan yang telah ditetapkan didalam Rencana Pembangunan dapat tercapai.

1.2 Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Aksi Tahunan Kemiskinan Daerah Tahun Provinsi Nusa Tenggara Timur 2023, disusun dengan maksud:

1. Memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan TKPK Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam percepatan Penanganan Kemiskinan di tahun 2023;
2. Memberikan gambaran Rencana Aksi Kemiskinan dan pelaksanaan koordinasi dalam implementasi intervensi program dan kegiatan dalam percepatan Penanganan Kemiskinan di tahun 2023;
3. Memberikan gambaran permasalahan dan Rencana Aksi Tahunan Kemiskinan Tahun 2023 yang dihadapi dalam upaya penanganan kemiskinan;

4. Memberikan gambaran harapan yang akan datang dalam upaya percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi NTT.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Aksi Tahunan Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 (RAT) adalah :

1. Sebagai bahan analisa dan konsolidasi internal Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi NTT;
2. Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan dan perencanaan tindak lanjut penanggulangan kemiskinan Provinsi NTT;
3. Sebagai dokumen laporan pelaksanaan Penanggulangan kemiskinan di Provinsi NTT.

1.3 Landasan Hukum

1. Undang – undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah –daerah tingkat II dalam wilayah Daerah – daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122.tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1655);Undang – undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presdiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 199);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahgun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi/Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
5. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabuapten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018 – 2023;
8. Peraturan Daerah Perubahan APBD Tahun 2022 Nomor 8 Tahun 2022 tanggal 15 November 2022 Lembaran Daerah No. 008;

9. Peraturan Gubernur Penjabaran RAPBD 2022 nomor 115 Tahun 2022,tanggal 15 November 2022 Berita Daerah No. 115.

1.4 Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPK) Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Landasan Hukum
- 1.4. Sistematika Penulisan

2. BAB II KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

- 2.1. Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)
- 2.2. Koordinasi Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan
- 2.3. Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan

3. BAB III CAPAIAN DAN ANALISIS

- 3.1. Presentase Penduduk Miskin
- 3.2. Jumlah Penduduk Miskin
- 3.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan
- 3.4. Indeks Keparahan kemiskinan
- 3.5. Garis Kemiskinan
- 3.6. Program Penanggulangan Kemiskinan

4. BAB IV PENUTUP

- 4.1. Kesimpulan
- 4.2. Saran

BAB II KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

2.1 Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan(TKPK)

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan di daerah maka sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 53 Tahun 2020 perlu dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di daerah (baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota). Menindaklanjuti hal tersebut maka Pemerintah Provinsi NTT telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi NTT melalui Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 34/KEP/HK/2022 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 dengan Gubernur sebagai penanggungjawab dan Wakil Gubernur sebagai Ketua. Susunan keanggotaan TKPK Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Susunan Keanggotaan TKPK Provinsi NTT Tahun 2021

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Penanggungjawab
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Ketua
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua
4.	Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT	Sekretaris
5.	Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT	Wakil Sekretaris I
6.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Wakil Sekretaris II
7.	Kepala Dinas Kesehatan dan Catatan Sipil Provinsi NTT	Wakil Sekretaris III
8.	Asisten Pemerintah Setda Provinsi NTT	Koordinator kelompok pengelola program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu
9.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi NTT	Koordinator kelompok pengelola program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil
10.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota
11.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota
12.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota
13.	Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT	Anggota
14.	Kepala Dina Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota
15.	Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Provinsi NTT	Anggota
16.	Ketua Pokja Stunting Provinsi NTT	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
17.	Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi NTT	Anggota
18.	Kepala Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil pada Dinas Kesehatan dan Catatan Sipil Provinsi NTT	Anggota
19.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi merupakan wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Provinsi dengan keanggotaannya terdiri dari berbagai unsur mulai dari pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Menurut Permendagri No.53 tahun 2020 tersebut, TKPK Provinsi memiliki tugas untuk melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di lingkup Provinsi. Selanjutnya dalam melaksanakan tugasnya, TKPK Provinsi memiliki fungsi antara lain:

- ❖ Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) dan Rencana Aksi Tahunan (RAT) Provinsi;
- ❖ Melakukan koordinasi penyusunan rancangan RPKD provinsi di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
- ❖ Melakukan koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;
- ❖ Memfasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;
- ❖ Melakukan penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
- ❖ Melakukan pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
- ❖ Melakukan harmonisasi penyusunan RPKD kabupaten/kota; dan
- ❖ Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

Selanjutnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, TKPK Provinsi NTT di bantu oleh Tim Sekretariat TKPK Provinsi yang berada pada perangkat daerah yang membidangi fungsi perencanaan pembangunan di Provinsi NTT dan perangkat daerah yang menjalankan fungsi tersebut adalah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT. Sekretariat TKPK Provinsi NTT dibentuk melalui Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT No. BP4D.050.13/SK/PPM.012/01/2022 dengan susunan keanggotaan Sekretariat TKPK Provinsi NTT tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Susunan Keanggotaan Sekretariat TKPK Provinsi NTT Tahun 2022

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Bappelitbangda Provinsi NTT	Kepala
2.	Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Sosial Budaya pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Wakil Kepala

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
3.	Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Politik pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota
4.	Kepala Sub Bidang Pengembangan SDM pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota
5.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota
6.	Fungsional Tertentu Pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota
7.	Fungsional Umum Pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota
8.	Tenaga Kontrak Pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota

Menurut Permendagri No. 53 Tahun 2020, tugas dari Sekretariat TKPK Provinsi antara lain adalah :

- ❖ Melakukan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota.
- ❖ Memfasilitasi TKPK Provinsi dalam mengendalikan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- ❖ Mendukung administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi
- ❖ Mengkoordinasikan penyediaan, pengelolaan dan updating data dan sistem informasi penanggulangan kemiskinan.
- ❖ Memfasilitasi pengelolaan dan pengembangan kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan.
- ❖ Memfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat program penanggulangan kemiskinan.
- ❖ Menyiapkan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2.2 Koordinasi Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan

Tugas pokok dari TKPK Provinsi adalah melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan pada tingkat provinsi. Sesuai dengan tugas pokoknya maka TKPK Provinsi NTT telah melakukan beberapa kegiatan koordinasi lintas sektor dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Provinsi NTT. Selain itu kegiatan-kegiatan koordinasi ini penting untuk sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan dan memastikan tidak adanya tumpang tindih antar program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan lintas sektor. Kegiatan-kegiatan koordinasi yang dilakukan oleh TKPK Provinsi NTT telah melibatkan berbagai pihak lintas sektor termasuk TKPK Kabupaten/Kota, Tim TNP2K, lembaga sosial kemasyarakatan, NGO, lembaga keagamaan, dan Perangkat daerah terkait. Kegiatan-kegiatan yang bersifat

koordinasi ini penting dilakukan untuk membangun kesepahaman antar sektor yang terlibat dalam upaya penanggulangan di Provinsi NTT.

Kegiatan-kegiatan koordinasi yang dilakukan oleh TKPK Provinsi NTT tahun 2022 ini antara lain adalah (1) Rapat Persiapan Implementasi Kemiskinan Ekstrem 2022, (2) Rapat Persiapan Pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Kemiskinan Ekstrem, dan (3) Pelaksanaan Rapat Koordinasi Kemiskinan Ekstrem di Provinsi NTT. Selain itu juga terdapat beberapa kegiatan-kegiatan yang merupakan agenda tahunan dari TKPK Provinsi yang juga dilakukan oleh TKPK Provinsi NTT adalah (1) Penyusunan Dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi NTT tahun 2022, dan (2) Penyusunan Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi NTT.

2.3 Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap program penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator program dan kegiatan dengan tahapan sebagai berikut : (1) Tahapan Perencanaan berfokus pada masukan/*input* program (anggaran, SDM, dan rencana kerja); (2) Tahapan Pelaksanaan berfokus pada Program dan Kegiatan/*process*(pencapaian sasaran, penerapan prosedur dan regulasi); dan (3) Tahapan Pasca Pelaksanaan berfokus pada hasil dan dampak program (*output, outcome dan impact*).

Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan ini minimal dilaksanakan setiap 3 bulan sekali. Kegiatan monitoring dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan ini dapat dilakukan oleh Pokja Pengaduan Masyarakat dalam TKPK bersama perangkat daerah pelaksana program. Kegiatan monitoring dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan tersebut dapat dilakukan terhadap :

- a) Program-program penanggulangan kemiskinan yang ada di setiap bidang Perangkat Daerah;
- b) Evaluasi terhadap *output* program-program penanggulangan kemiskinan yang ada di setiap bidang Perangkat Daerah;
- c) Evaluasi terhadap capaian indikator (*outcome*) kemiskinan.

Metode-metode yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan antara lain adalah :


- ❖ Metode Survei yaitu dengan melakukan pengumpulan data dan informasi dari responden yang diperoleh dari sampel yang representatif.
- ❖ Metode partisipatif yaitu metode untuk mengumpulkan data dan informasi dengan cara terlibat langsung dalam jangka waktu tertentu
- ❖ Metode analisis anggaran yaitu dengan menganalisis item-item belanja program dan membandingkan dengan rencana awal
- ❖ Metode kunjungan lapangan yaitu melakukan kunjungan ke lapangan untuk memperoleh informasi dari penerima program dan stakeholder lainnya yang terkait.

BAB III CAPAIAN DAN ANALISIS

3.1. Persentase Penduduk Miskin

Persentase penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Timur selama 5 Tahun dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 (periode Maret/Semester I) dapat dilihat pada Grafik 3.1 berikut ini:

Grafik 3.1.
Persentase Penduduk Miskin di Provinsi NTT
Periode 2019-Maret 2022



Sumber : BPS Provinsi NTT Maret 2022, diolah.


Persentase penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 20,05%, menurun 0,39% poin terhadap September 2021 dan menurun 0,94% poin terhadap Maret 2021. Jika dilihat dari tahun 2019, persentase penduduk miskin di Provinsi NTT mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2019 sebesar 20,62%, pada Tahun 2020 naik menjadi 21,21% dan turun menjadi 20,44% pada Tahun 2021 serta 20,05% per Maret 2022.

Persentase penduduk miskin Provinsi NTT pada Tahun 2020, 2021, hingga 2022 secara nasional pun NTT masih berada dibawah capaian Nasional yaitu 9,22% pada Tahun 2019, 10,19% pada Tahun 2020, 9,71% pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 per Maret sebesar 9,54%.

3.2. Jumlah Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 1.131,62 ribu orang, menurun 14,7 ribu orang terhadap September 2021 dan menurun 37,7 ribu orang terhadap Maret 2021. Perkembangan jumlah Penduduk miskin dari Tahun 2013 sampai dengan Maret Tahun 2022 di Provinsi NTT dapat di lihat pada Grafik 3.2 berikut ini:

Grafik 3.2
Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi NTT
Periode 2013-2022



Sumber : BPS Provinsi NTT Maret 2022

Dari grafik diatas dapat digambarkan bahwa pada Tahun 2020, terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin yang signifikan, dimana Jumlah penduduk miskin pada September 2020 sebesar 1.173,530 ribu orang atau meningkat 19,77 ribu orang terhadap Maret 2020 dan meningkat 44,07 ribu orang terhadap September 2019. Peningkatan ini disebabkan pandemi Covid-19 yang mengakibatkan banyak penduduk kehilangan mata pencaharian.


Di Tahun 2022, penurunan jumlah penduduk miskin disebabkan sejumlah faktor, di antaranya, perekonomian triwulan pertama pada 2022, tumbuh sebesar 1,62 persen. Angka ini meningkat dibanding capaian triwulan pertama pada 2021 yang hanya tumbuh sebesar 0,22 persen. Selanjutnya, pengeluaran konsumsi rumah tangga pada triwulan pertama 2022 tumbuh sebesar 0,80 persen meningkat dibandingkan periode yang sama pada 2021 yang berkontraksi sebesar 3,26 persen.

Faktor yang juga berdampak terhadap penurunan ini yaitu laju inflasi umum tercatat menurun selama periode Januari-Maret 2022, yaitu dari 1,01 persen pada Januari 2022 menjadi 0,15 pada Maret 2022.

3.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks kemiskinan Provinsi NTT dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat pada Grafik 3.3. berikut :

Grafik 3.3
Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi NTT
Periode 2019-2022



Sumber : BPS Provinsi NTT Maret 2022, diolah.


Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan mengindikasikan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Indeks kedalaman kemiskinan di Provinsi NTT pada Maret Tahun 2022 sebesar 3,632, turun dari Tahun sebelumnya sebesar 4,79. Hal ini menunjukkan peningkatan kemampuan masyarakat miskin dalam memperoleh atau memenuhi kebutuhan dasarnya.

3.4. Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin, semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indeks keparahan kemiskinan Provinsi NTT dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat pada Grafik 3.4 sebagai berikut :

Grafik 3.4
Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi NTT
Periode 2019-2022




Sumber : BPS Provinsi NTT Maret 2022, diolah

Indeks keparahan kemiskinan di Provinsi NTT pada Tahun 2022 sebesar 0,932, turun dari Tahun sebelumnya sebesar 1,437. Penurunan ketimpangan pengeluaran perkapita penduduk miskin, menunjukkan adanya perhatian Pemerintah Provinsi NTT terhadap penduduk miskin, melalui beberapa program bantuan kesejahteraan sosial yang sasarannya pada masyarakat miskin maupun pembangunan lainnya diberbagai sektor.

3.5. Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan di Provinsi NTT dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 ditunjukkan pada Grafik 3.5. sebagai berikut :



Sumber : BPS Provinsi NTT, diolah

Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. GK terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).

Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan non-makanan berupa perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

Garis kemiskinan pada Tahun 2022 sebesar Rp. 460.823, hal ini menunjukkan rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita dalam sebulan sebesar Rp.460.823. Penduduk di Provinsi NTT di katakan miskin jika rata-rata pengeluarannya di bawah garis kemiskinan.

3.6. Program Penanggulangan Kemiskinan

Pemerintah Provinsi NTT terus berupaya melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program kegiatan yang pengentasan kemiskinan di wilayah Provinsi NTT. Program penanggulangan kemiskinan di Provinsi NTT dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, antara lain :

1. Dinas Kesehatan Provinsi NTT;
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT;
4. Dinas Sosial Provinsi NTT;
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT;
6. Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT;
7. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT;
8. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT;

Berbagai kebijakan diambil dalam upaya meminimalisir beban penduduk miskin yang dituangkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana pada Tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Matriks Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi NTT Tahun 2023

No	Sektor/ Urusan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Lokasi	Target Tahun 2023		Sumber Pendanaan
										Kinerja	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Kesehatan	perluasan layanan kesehatan dasar bagi kelompok masyarakat miskin	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan Usia Harapan Hidup (UHH)	Pemenuhan upaya Kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat		Penyediaan layanan kesehatan utk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tk. Daerah Provinsi	Terpenuhinya pengelolaan jaminan Kesehatan masyarakat (iuranjaminann Kesehatan bagi peserta PBP dan BP kelas 3)	Prov. NTT	100%	113,455,810,589	APBD
						Kasus kematian ibu	Pengelolaan Kesehatan ibu dan anak	Terlaksananya Pengelolaan Kesehatan ibu dan anak	22 kab/kota	0%	350,000,000	APBD
						Kasus kematian bayi	Pengelolaan Kesehatan ibu dan anak	Terlaksananya Pengelolaan Kesehatan ibu dan anak	22 kab/kota	0%		
						Kasus kematian balita	Pengelolaan Kesehatan ibu dan anak	Terlaksananya Pengelolaan Kesehatan ibu dan anak	22 kab/kota	0%		
						Persentasi stunting	Pengelolaan gizi masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan gizi masyarakat	22 kab/kota	12%	1,900,029,860	APBD
						Persentasi wasting	Pengelolaan gizi masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan gizi masyarakat	22 kab/kota	6%		
						Persentasi underweight	Pengelolaan gizi masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan gizi masyarakat	22 kab/kota	14,2%		
						Persentase kab/kota mencapai eliminasi	Pengelolaan penyakit menular dan tidak menular	Fasilitasi Persiapan Asesment Eliminasi Filariasis	Kab terpilih	100%	37,829,800	APBD

No	Sektor/ Urusan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Lokasi	Target Tahun 2023		Sumber Pendanaan
										Kinerja	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						malaria						
						Jumlah kab/kota dengan incidence rate DBD <49/100.000 penduduk	Pengelolaan penyakit menular dan tidak menular	Sosialisasi/advokasi teknologi aedea aegepty berwolbachia untuk pencegahan dan penanggulangan DBD 22 kab/kota	22 kab/kota	22 kab/kota	139,873,700	APBD
						Prevalensi HIV/AIDS yang diobati	Pengelolaan penyakit menular dan tidak menular	Mentoring Pelayanan PDP Program P2 HIV/AIDS di Kabupaten	22 kab/kota	22 kab/kota	77,622,800	APBD
						Persentase Puskesmas dengan Tenaga Kesehatan sesuai Standar (9 jenis nakes)	Honor Nakes PTT Puskesmas, UPTLabkes, UPT RSJ Naimata	Terlaksananya pembayaran honor Nakes PTT Puskesmas, UPTLabkes, UPT RSJ Naimata	Prov, 22 kab/kota	100%	26,447,843,760	APBD
2	Pendidikan	Perluasan layanan pendidikan menengah bagi anak usia 16-18 tahun dari kelompok masy miskin	Meningkatnya jumlah anak usia 16-18 tahun dari kel masy miskin yang mendapatkan layanan pendidikan menengah			Program Pengeloaan Pendidikan						

No	Sektor/ Urusan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Lokasi	Target Tahun 2023		Sumber Pendanaan
										Kinerja	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Perumahan dan Pemukiman	Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (rumah, sanitasi, air bersih, listrik dan akses terhadap pangan bergizi	Berkurangnya angka kemiskinan	presentase penduduk dibawah garis kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan (poin), indeks kedalamam kemiskinan	Program Pengembangan Perumahan	Ketersediaan rumah bagi warga yang terkena relokasi Program Provinsi	pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi	jumlah site plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi rumah korban bencana Provinsi atau yang terkena relokasi program Provinsi, tersalurnya Rumah Khusus beserta bagi korban bencana atau relokasi Program Provinsi	Desa Besipae Kab. TTS	Tersele nggaran ya penyalur an rumah khusus beserta PSU	999,999,200	
4	Sosial	Meningkatkan Profesionalism e Pelayanan	Warga negara migran korban tindak kekerasan.	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Mendapatkan Pelayanan dan Dipulangkan ke Daerah Asal	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Meningkatnya Penanganan Warga Negara Pekerja Migran Korban Tindak Kekerasan	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Meningkatnya Penanagan Warga Negara Pekerja Migran Korban Tindak Kekerasan	22 kab/kota	5 orang	15,000,000	Pendapata n Asli Daerah (PAD)
				Operasional RPTC	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Meningkatnya Penanganan Warga Negara Pekerja Migran Korban Tindak Kekerasan	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Meningkatnya Penanagan Warga Negara Pekerja Migran Korban Tindak Kekerasan	Kota Kupang	1 tahun	10,000,000	

No	Sektor/ Urusan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Lokasi	Target Tahun 2023		Sumber Pendanaan
										Kinerja	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Meningkatkan Profesionalisme Pelayanan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dalam Panti	Jumlah Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti	Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya Pencapaian SPM Bidang Sosial	Rehabiltasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Meningkatnya Pencapaian SPM Bidang Sosial	Kota Kupang	50 orang	2,067,400,132	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
				Jumlah Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti	Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya Pencapaian SPM Bidang Sosial	Rehabiltasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Meningkatnya Pencapaian SPM Bidang Sosial	Kab. Kupang, Lembata dan Sumba Barat	270 orang	5,916,238,740	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
				Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti	Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya Pencapaian SPM Bidang Sosial	Rehabiltasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Meningkatnya Pencapaian SPM Bidang Sosial	Kota Kupang dan Kab. Sikka	120 orang	3,399,512,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
				Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya diluar HIV/AIDS dan Napza yang Mendapatkan Pelatihan di dalam Panti	Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya Pencapaian SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya diluar HIV/AIDS dan Napza di dalam Panti	Meningkatnya Pencapaian SPM Bidang Sosial	Kab. Kupang	50 orang	1,312,504,090	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
				Jumlah KUBE yang Mendapatkan Bantuan Modal Usaha	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya Penyelenggaraan dan Perlindungan Sosial bagi Fakir Miskin	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Meningkatnya Penyelenggaraan dan Perlindungan Sosial bagi Fakir Miskin	22 kab/kota	2.800 KUBE	27,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

No	Sektor/ Urusan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Lokasi	Target Tahun 2023		Sumber Pendanaan
										Kinerja	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kemiskinan Extrim	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya Penyelenggara an dan Perlindungan Sosial bagi Fakir Miskin	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Meningkatnya Penyelenggaraan dan Perlindungan Sosial bagi Fakir Miskin	Kab. Sumba Barat dan Manggara i	2 Kab	4,000,000,000	
		Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang Ditangani dan Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Program Penanganan Bencana	Meningkatnya Penanganan Korban Bencana Provinsi	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Meningkatnya Penanganan Korban Bencana Provinsi	22 kab/ kota	Korban Bencan a Alam 200 orang	25,000,000	Pendapata n ASli Daerah (PAD)
		Pengalokasian anggaran pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Terwujudnya Pemeliharaan Taman makam Pahlawan Provinsi	Taman Makam Pahlawan yang Terpelihara	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Meningkatnya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Kewenangan Provinsi	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Taman Makam Pahlawan Terpelihara	Kota Kupang	1 tahun	25,000,000	Pendapata n ASli Daerah (PAD)
5	Pembanguna n Desa	Pemberdayaa n Masyarakat Desa	Masyarakat Desa		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Desa	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakata n yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah provinsi serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang	fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraa n Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Fasilitasi Kelembagaan Masyarakat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamata n, semua kelurahan	100%	134,002,515	APBD

No	Sektor/ Urusan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Lokasi	Target Tahun 2023		Sumber Pendanaan
										Kinerja	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						masyarakat pelakunya hukum adat						
			Kabupaten Rote Ndao		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Desa	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah provinsi serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat	Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	Terlaksananya pelatihan & pemasangan sarana energi alternatif Biogas	Kabupate n Rote Ndao		149,407,400	APBD

No	Sektor/ Urusan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Lokasi	Target Tahun 2023		Sumber Pendanaan
										Kinerja	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Masyarakat BUMDes dan Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat		Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat	Peningkatan Produktivitas dan kapasitas Masyarakat Desa, Pengelola Pengetahuan secara sistematis, terencana dan partisipatif dalam praktek cerdas dengan mengandalkan produk-produk unggulan desa melalui fasilitasi jejaring pemasaran keluar desa yang diakses oleh BUMDes dan Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat	Fasilitasi Jejaring Pemasaran Ke Luar Desa	Terlaksananya fasilitasi jejaring pemasaran ke luar desa yang diakses oleh BUMDes dan Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat	Kabupaten Belu	100%	92,157,700	APBD
			Pengurus dan Pelaksana Operasional BUMDes dan Masyarakat Desa	21 Kabupaten dan Kota Kupang	Program Administrasi Pemerintah desa	1500 BUMDes Aktif	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUMDes Kab/Kota dan Lembaga Kerjasama Antar Desa	meningkatnya kapasitas masyarakat/pengurus BUMDes dan Perkembangan Model bisnis BUMDes yang berorientasi pada pemanfaatan dan pengelolaan potensi yang dimiliki desa	21 Kabupaten dan Kota Kupang	100%	373,066,800	DAU

No	Sektor/ Urusan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Lokasi	Target Tahun 2023		Sumber Pendanaan
										Kinerja	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Ketenagakerjaan	Penyediaan kesempatan kerja renumeratif bagi angkatan kerja dengan status pekerja tanpa upah	Meningkatnya jumlah angkatan kerja tanpa upah yang memperoleh pekerjaan renumeratif									
7	Pertanian dan Perkebunan	Perluasan akses RT petani/peternak miskin terhadap sarpras pertanian serta layanan penyuluhan	Meningkatnya jumlah RT petani/peternak miskin yang mendapatkan layanan pendampingan dan penyuluhan usaha									
8	Kelautan dan Perikanan	Optimalisasi pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan bagi kelompok masyarakat miskin	Meningkatnya jumlah rumah tangga nelayan miskin yang mendapat bantuan prasaranan dan sarana perikanan	Cakupan rumah tangga nelayan miskin yang mendaat bantuan usaha perikanan tangkap	Program pengelolaan perikanan tangkap	Presentase peningkatan produksi perikanan tangkap						
		Optimalisasi pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan bagi kelompok masyarakat miskin	Meningkatnya jumlah rumah tangga nelayan miskin yang mendapat bantuan prasaranan dan sarana perikanan	Cakupan rumah tangga nelayan miskin yang mendaat bantuan usaha perikanan tangkap	Program pengelolaan perikanan budidaya	Presentase peningkatan perikanan budidaya	Pemberdayaan ekonomi Daerah			1 paket	1,749,463,116	APBD
		Optimalisasi pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan bagi	Meningkatnya konsumsi kalori dari ikan pada kelompok masyarakat	Cakupan rumah tangga miskin yang mengkonsumsi kalori dari ikan	program pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan	presentase peningkatan angka konsumsi						

No	Sektor/ Urusan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Lokasi	Target Tahun 2023		Sumber Pendanaan
										Kinerja	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		kelompok masyarakat miskin	miskin									
9	Energi dan Sumber Daya Mineral						Pelaksanaan konservasi energi di wilayah provinsi	cakupan pemanfaatan energi listrik berbasis EBT	Kab. Kupang, Kab. Malaka, Kab. Rote Ndao, Kab. Sabu Raijua	20,33% (21 kW)	1,015,000,000	APBD
							penganggaran untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan pedesaan	terbangunnya instalasi listrik sambungan rumah masyarakat tidak mampu	Kab. TTS, Kab. TTU, kab. Rote Ndao, Kab. Manggarai Timur, Kab. Ngada, Kab. Sumba Barat, Kab. SBD, Kab. Sumba Tengah	59,58% (419 unit)	1,015,000,000	APBD

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa ada 14 Program yang akan dilaksanakan di Provinsi NTT dalam rangka Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, antara lain:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
2. Program Program Pengembangan Perumahan;
3. Program Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan;
4. Program Program Rehabilitasi Sosial;
5. Program Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial;
6. Program Program Penanganan Bencana;
7. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan;
8. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Desa;
9. Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat;
10. Program Administrasi Pemerintah Desa;
11. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
12. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
13. Program Pengelolaan Dan Pemasaran Hasil Perikanan;
14. Program Pelaksanaan Konservasi Energi Di Wilayah Provinsi.

BAB IV PENUTUP

Dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat untuk percepatan Penanggulangan kemiskinan di daerah.

Dokumen ini memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian target pembangunan untuk penanggulangan kemiskinan sebagaimana diamanatkan dalam komitmen global yang tertuang dalam Millenium Development Goal's (MDG's), serta arahan perencanaan nasional (RPJPN dan RPJMN) dan arahan perencanaan pembangunan di tingkat daerah (RPJPD dan RPJMD), serta penjabaran dari dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) sehingga perencanaan yang telah tertuang dalam dokumen ini perlu dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan serta pengevaluasian program/kegiatan penangulangan kemiskinan di Provinsi NTT.

4.1 Kesimpulan

Dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan kemiskinan ini dibuat untuk menghasilkan program dan kegiatan serta Lokasi Prioritas untuk pelaksanaan upaya Percepatan Penanggulangan kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

4.2 Saran

Perlu adanya komitmen dari semua pihak untuk mendukung pelaksanaan sinergitas program-program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur agar target pencapaian kemiskinan yang sudah direncanakan dapat tercapai..